

AKUN MEDSOS

2022

KPT NO : 3/HK.03.1/3278/2022

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2022.
 - Lamp : 4 halaman.